



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, perlu diatur tentang penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan yang sederajat dengan SD adalah program Paket A, dan yang sederajat dengan SMP adalah program Paket B, sedangkan yang sederajat dengan SMA adalah program Paket C;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1264);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
6. Pamong Belajar adalah Pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal pada UPT Sanggar Kegiatan Belajar.
7. Penilik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penilik PAUD-DIKMAS adalah Penilik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penilik PAUD-DIKMAS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang baik tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak usia sekolah tetapi tidak sekolah dikarenakan putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan mulai jenjang SD, SMP dan SMA mulai usia 7 (tujuh) tahun ke atas.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Pendidikan Kesetaraan yang terdiri dari Paket A, Paket B dan Paket C adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak yang putus sekolah dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pendidik adalah guru atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.
14. Satuan Pendidikan Non Formal Negeri adalah Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan.
15. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah salah satu lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran/pelatihan/pembimbingan pada jalur pendidikan nonformal.
18. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu.

19. Kurikulum Kesetaraan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengembangan, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan.
20. Tutor adalah sebutan bagi orang yang mengajar dalam pendidikan nonformal, walaupun yang menjadi tutor adalah seorang guru dalam pendidikan formal.
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
22. Merdeka Belajar adalah langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar pancasila.
23. Satuan Kredit Kompetensi yang selanjutnya disingkat SKK adalah bobot Kompetensi yang harus dicapai oleh Peserta Didik dalam mengikuti program pembelajaran.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan;
- b. Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan;
- c. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. Kurikulum dan Strategi Pembelajaran;
- e. Persyaratan Penyelenggaraan;
- f. Penamaan dan Penomoran;
- g. Perizinan;
- h. Perubahan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
- i. Peran Serta Masyarakat;
- j. Pembiayaan;
- k. Evaluasi, Sertifikasi, dan Sistem Pelaporan; dan
- l. Sanksi Administratif.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN Bagian Kesatu Bentuk Penyelenggaraan Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dapat dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Non Formal Negeri dan PKBM dalam bentuk program Paket A, Paket B, dan Paket C.

- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan melalui Satuan Pendidikan Non Formal Negeri dan PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk program Paket A setara dengan Sekolah Dasar.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan melalui Satuan Pendidikan Non Formal Negeri dan PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk program Paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan melalui Satuan Pendidikan Non Formal Negeri dan PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk program Paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan Non Formal Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PKBM diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, organisasi kemasyarakatan, orang perorangan, kelompok orang, dan Badan Hukum dikecualikan organisasi politik.

Bagian Ketiga

Jadwal dan Waktu Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan kalender pendidikan dengan waktu pertemuan minimal 2,5 (dua koma lima) jam per hari.
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada pagi hari, siang, sore, atau malam hari.
- (3) Jangka waktu penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan telah menyelesaikan SKK atau telah ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Beban belajar Pendidikan Kesetaraan dengan jadwal dan waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerapkan SKK yang disajikan utuh pada setiap kelompok dan tingkatan, dengan perbandingan:

Tatap Muka : Tutorial : Mandiri = 1 JPL : 2 JPL : 3 JPL

Bagian Keempat
Tempat Penyelenggaraan
Pasal 6

Pendidikan Kesetaraan diselenggarakan di bangunan gedung, tanah atau tempat lainnya yang tidak bersengketa, layak, aman, dan nyaman untuk proses kegiatan belajar mengajar.

BAB IV
PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 7

- (1) Peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket A adalah ATS pada jenjang Sekolah Dasar.
- (2) Peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket B adalah ATS pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket C merupakan ATS pada jenjang Sekolah Menengah Atas.

Pasal 8

Penerimaan peserta Pendidikan Kesetaraan dilakukan tanpa tes atau proses seleksi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB V
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tenaga Pendidik

Pasal 9

- (1) Pendidik pada Pendidikan Kesetaraan program Paket A, Paket B, dan Paket C adalah Pamong Belajar dan Tutor.
- (2) Pamong Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai ASN yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model Pendidikan Non Formal.
- (3) Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi sarjana yang memiliki kemauan dan kemampuan mengembangkan diri dalam menjalankan proses pembelajaran kesetaraan.

- (4) Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh penyelenggara.
- (5) Kebutuhan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan memperhatikan rasio anak didik, yaitu:
 - a. 1 : 10 (satu banding sepuluh) berlaku untuk program Paket A; dan
 - b. 1 : 20 (satu banding dua puluh) berlaku untuk program Paket B dan Paket C.
- (6) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap menjadi penyelenggara.
- (7) Usia Tutor Pendidikan Kesetaraan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 10

Tenaga Kependidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C terdiri dari Penilik PAUD-DIKMAS, pengelola/penyelenggara, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga lainnya yang bekerja pada Satuan Pendidikan Non Formal Negeri dan PKBM.

BAB VI

KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Kurikulum

Pasal 11

- (1) Kurikulum Pendidikan Kesetaraan wajib berpedoman pada kurikulum nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh lembaga penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C dalam bentuk kurikulum operasional lembaga.
- (3) Kurikulum Program Paket A, Paket B dan Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah muatan lokal budaya Daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 12

- (1) Strategi pembelajaran Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan menggunakan metode tatap muka, mandiri, dan tutorial.
- (2) Strategi pembelajaran Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa juga dilaksanakan dengan menggunakan metode Merdeka Belajar.

BAB VII

PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin operasional di Dinas;
 - b. memiliki pengelola/penyelenggara yang bertanggungjawab dalam operasional pendidikan;
 - c. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
 - d. memiliki peserta didik;
 - e. memiliki tenaga pendidik;
 - f. memiliki tenaga kependidikan;
 - g. memiliki sarana prasarana (pinjam pakai);
 - h. memiliki program pembelajaran/kurikulum; dan
 - i. memiliki kemampuan pembiayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII

PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 14

- (1) Nama PKBM wajib ditetapkan oleh penyelenggara/pengelola PKBM.
- (2) Pengukuhan nama PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan Izin Operasional PKBM.

- (3) Dinas dapat memintakan perubahan atau penggantian nama PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain di Daerah.
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari PKBM yang telah berdiri sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik angka setelah nama PKBM.
- (5) Nomor induk PKBM ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara/pengelola PKBM wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IX

PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Setiap penyelenggaraan PKBM selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin operasional dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Masa berlaku Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

Pasal 17

- (1) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan kepada pengelola/penyelenggara setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 18

Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dengan ketentuan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak kegiatan operasional dilaksanakan, penyelenggara wajib mengajukan izin operasional Pendidikan Kesetaraan Kepada Dinas.

BAB X

PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KESETARAAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan lembaga penyelenggara Pendidikan Kesetaraan, penyelenggara/pengelola PKBM wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
 - b. salinan akta/surat badan penyelenggara/pengelola PKBM yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi PKBM, penyelenggara/pengelola PKBM melaporkan perubahan secara tertulis kepada Dinas.
- (3) Terhadap perubahan kepemilikan lembaga penyelenggara, dan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), izin operasional diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Orang tua/wali Peserta Didik dan masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Kesetaraan melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran, dan tenaga.

- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Kesetaraan, pelaksana/penyelenggara/pengelola dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pelaksana/pengelola/penyelenggara, Pendidik, orang tua Peserta Didik, dan unsur masyarakat lain yang peduli Pendidikan Kesetaraan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa;
 - b. masyarakat; dan
 - c. sumber atau bantuan lain yang sah.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (3) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban biaya penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB XIII

EVALUASI, SERTIFIKASI, DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Evaluasi Peserta Didik didasarkan kepada standar pencapaian anak.
- (2) Hasil penilaian Peserta Didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi Peserta Didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara rutin setiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada wali Peserta Didik.

Pasal 23

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat Kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian Pendidikan Kesetaraan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Non Formal Negeri atau PKBM yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal Negeri dan PKBM kepada Peserta Didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap Kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Non Formal Negeri atau PKBM atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 24

Pelaksana Satuan Pendidikan Non Formal Negeri dan pengelola/penyelenggara PKBM melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan kepada Dinas.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Penyelenggara/pengelola PKBM yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan kegiatan operasional PKBM;
 - d. penutupan kegiatan operasional PKBM; dan
 - e. pencabutan izin operasional PKBM.
- (3) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila penyelenggara/pengelola PKBM tidak mematuhi teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal penyelenggara/pengelola PKBM melanggar ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 18, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara/pengelola PKBM tetap tidak mematuhi maka diberikan sanksi administratif berupa penutupan kegiatan operasional PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (5) Dalam hal pengelola PKBM telah mempunyai Izin operasional tetapi tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 13, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara/pengelola PKBM dimungkinkan tidak memenuhi persyaratan, diberikan sanksi administratif berupa izin operasional PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin operasional yang sudah diberikan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

- (2) Lembaga Pendidikan Kesetaraan menyesuaikan persyaratan penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 13 September 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 13 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 51